

**GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Tinjauan
Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor:
474/K/Pdt/2019)**

***COMPENSATION IN PROCUREMENT OF LAND TOWARDS
DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST (Yuridis Review of
Supreme Court Ruling Number: 474/K/Pdt/2019)***

**Geby Fauzia Anindita, Supriyanto, dan Kartono
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
geby.anandita@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Melalui Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, diberikan jaminan kepastian hukum tersedianya tanah untuk pembangunan serta jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak. Pelaksanaan dari pengadaan tanah berpedoman pada asas-asas dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pemberian ganti rugi. Meskipun begitu, dalam praktek pelaksanaannya kerap kali terdapat permasalahan. Permasalahan yang akan diteliti mengenai wewenang Penilai Pertanahan dalam menaksir nilai ganti rugi obyek pengadaan tanah dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian bidang tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 474 K/Pdt/2019. Metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian preskriptif analisis, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, metode analisis menggunakan metode normatif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung mengesahkan nominal ganti rugi sebesar Rp. 4.425.800.000 yang ditaksir oleh KJPP Amin Nirwan Alfiantori & Rekan yang kemudian dijadikan pertimbangan musyawarah penetapan nominal ganti rugi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagai ketua pelaksana pengadaan tanah serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018.PN Clp. Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini berpendapat bahwa terdapat kesalahan *judex facti* dalam menerapkan hukum berupa perhitungan mesin produksi sebagai objek ganti rugi pengadaan tanah yang dihitung sendiri, serta dijadikannya penilaian dari Penilai Publik PT Nilai Konsulesia yang tidak

memiliki kewenangan dalam kasus ini sebagai pertimbangan perhitungan nilai objek ganti rugi.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Ganti Rugi, Panitia Penaksir

Abstract

In article 1 section (2) of Law No. 2 of 2012 land procurement is the activity of providing land in a way to compensate decent and fair losses to the eligible Parties. Through article 2 of Law No. 2 of 2012, it is given the legal certainty that the availability of land for development and guarantee to the right to obtain appropriate compensation. The implementation of land procurement is guided by the principles and procedures stipulated in the law and regulation¹, including in the provision of compensation. Even so, in practice, there are often problems that occur. The issues that being examined are regarding the authority of the Land Appraiser in estimating the nominal value of compensation for land procurement objects and what are the considerations of the Supreme Court Judge in granting the application for the determination of compensation for a plot of land in the Supreme Court decision No. 474/K/Pdt/2019. The method of normative juridical approach, the specification of prescriptive research analysis, methods of collecting data using literature studies, methods of analysis using qualitative normative methods. The results showed that the Supreme Court judge passed the nominal compensation of Rp. 4,425,800,000 which was estimated by KJPP Amin Nirwan Alfiantori & colleague who then was used as consideration deliberation for nominal determination of compensation by the head of land Office of Cilacap Regency as the chief executive procurement and cancel the decision of state Court of Cilacap No. 52/Pdt.G/2018.PN Clp. The Supreme Court Judge, in this case, believes that there is an error in the judex facti in applying the law in the form of calculating the production machines as objects of compensation for land acquisition which are calculated by themselves, as well as the appraisal of the Public Appraiser of PT Nilai Konsulesia who does not have the authority in this case to consider the calculation of the object value compensation.

Keywords : Land Acquisition, Compensation, Appraisal Committee

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pasal 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok pokok agraria menyebutkan untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Implementasi dari pasal ini berupa adanya pelaksanaan pengadaan tanah. Sarjita memberikan definisi

pengadaan tanah sebagai setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. **(Sarjita, 2005)** Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan proses pengadaan tanah harus disertai dengan pemberian ganti kerugian bagi pihak yang melepaskan tanahnya. Penentuan jumlah nominal dari ganti kerugian diatur secara jelas dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012, dikatakan bahwa yang memiliki wewenang untuk menentukan besarnya nominal ganti kerugian atas suatu lahan yang akan dibebaskan adalah Penilai Pertanahan. Penilai pertanahan dipilih sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan, yang mana dalam menentukan nominal ganti rugi harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang ada dalam peraturan, yaitu mengacu pada Pasal 33 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang objek ganti rugi dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan maksud agar dalam proses pengadaan tanah, kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan atau sama-sama diuntungkan dan tercipta suatu kesepakatan yang adil.

Pada pelaksanaannya, meskipun kegiatan pengadaan tanah telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, namun tetap saja dapat terjadi beberapa kemungkinan, seperti kurangnya angka nominal ganti rugi yang dimintakan oleh pihak yang berhak serta kesalahan penerapan hukum oleh Hakim dalam memutus nominal ganti rugi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 474 K/Pdt/2019 memutus perkara kasus penetapan nominal ganti rugi objek pengadaan tanah untuk pembangunan RDMP RU IV Cilacap yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pdt.G/2018 PN Cip karena dianggap salah dalam menerapkan hukum mengenai objek ganti rugi pengadaan tanah serta penilai yang berwenang.

Rumusan Masalah

- a. Bagaimana wewenang penilai pertanahan dalam menaksir nilai nominal ganti kerugian obyek pengadaan tanah?
- b. Apa pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian atas suatu bidang tanah dalam proses pengadaan tanah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 474 K/Pdt/2019?

Metode Penelitian

1. Metode Penelitian : Yuridis Normatif
2. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif Analisis
3. Sumber Data : Data sekunder
4. Metode Pengumpulan data : Studi kepustakaan dan inventarisasi data
5. Metode Penyajian data : Teks naratif
6. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

1.1 Para Pihak

- a. PT Mitra Olah Bumi, sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi/ Pemohon Keberatan, dan;
- b. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi/Termohon Keberatan I;
- c. Dirut PT. Pertamina (Persero) di Jakarta Cq. GM PT. Pertamina (Persero) Cilacap Refinery Unit (RU) IV di Kabupaten Cilacap, sebagai Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi/Termohon Keberatan II;

1.2 Peristiwa Hukum

- a. Bahwa PT Mitra Olah Bumi dalam gugatannya di tingkat Pengadilan Negeri mendalilkan bahwa perbuatan Termohon Keberatan I tidak memperhitungkan seluruh asset yang dimiliki Pemohon Keberatan, sehingga dalam ganti rugi pemohon keberatan tidak menerima ganti rugi yang layak dan adil sebesar Rp. 68.218.270.225
- b. Bahwa Termohon Keberatan I telah melaksanakan inventarisasi dan investigasi asset bagi pihak terdampak yang hasil akhirnya dituangkan dalam daftar nominatif yang menjadi dasar bagi KJPP melakukan penilaian kemudian penilaian tersebut dijadikan dasar melakukan musyawarah ganti rugi dan didapat nominal ganti rugi sebesar Rp. 4.425.800.000
- c. Bahwa *judex facti* mempertimbangkan hasil Penilaian terhadap tanah, bangunan, tanaman, dan biaya lainnya tersebut telah disepakati karena tidak dipersoalkan lebih lanjut, namun nilainya masih belum cukup karena belum mencantumkan perhitungan nilai mesin-mesin produksi milik PT Mitra Olah Bumi, maka kemudian Majelis menggunakan hasil penilaian dari Tim Penilai pihak pemohon keberatan
- d. Bahwa hasil perhitungan nilai mesin-mesin produksi ini kemudian dijumlahkan dengan hasil perhitungan nilai dari KJPP atas tanah, bangunan, dan tanaman milik PT Mitra Olah Bumi serta biaya transaksi dan kompensasi masa tunggu yang menjadi hak PT Mitra Olah Bumi sehingga diperoleh nominal Rp.24.471.945.000
- e. Bahwa PT Mitra Olah Bumi mengajukan permohonan Kasasi yang pada intinya meminta Majelis agar menghukum Para Termohon Kasasi untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sebesar Rp.68.218.270.225
- f. Bahwa GM PT Pertamina Persero RU IV Kabupaten Cilacap dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap juga telah mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya meminta

agar Majelis menolak permohonan dari PT Mitra Olah Bumi serta menyatakan hasil penilaian KJPP sebesar Rp. 4.425.800.000

1.3 Petitum

- a. Mengabulkan keberatan Pemohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan;
- b. Menetapkan bentuk ganti kerugian berupa uang sebesar Rp68.218.270.225,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- c. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk uang sebesar Rp68.218.270.225,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang ditetapkan;
- d. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.

1.4 Bukti-bukti

- a. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Desember 2017 nomor 16/Pgd.Tnh/BPN.33/2017 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.
- b. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 21 Mei 2018 nomor 6061/KEP-33.100/V/2018 tentang Penetapan Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek RDMP Pertamina RU IV Cilacap di Kabupaten Cilacap

1.5 Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang, bahwa terbukti mengenai mesin-mesin yang ada dalam daftar inventarisasi dengan menghitung biaya kepemilikan, beserta aset-aset lain milik Pemohon Keberatan telah dihitung oleh KJPP sesuai ketentuan Undang-undang, sedangkan bukti dan data yang digunakan pembanding adalah data yang dibuat tanggal 6 Juli 2004 dan untuk kepentingan internal perusahaan Pemohon Keberatan, bukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka alasan kasasi Pemohon Keberatan tidak dapat dibuktikan, sehingga harus ditolak;
- b. Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah salah menerapkan hukum karena sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah meliputi:

- (1) Tanah;
- (2) Ruang atas tanah dan bawah tanah;
- (3) Bangunan;
- (4) Benda yang berkaitan dengan tanah dan atau;
- (5) Kerugian lain yang dapat dinilai;

Sehingga mesin-mesin tidak termasuk objek penilaian, sedangkan benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah bangunan pondasi sebagai kedudukan mesin dapat dinilai untuk diberikan ganti rugi, sebagaimana KJPP telah menghitung mesin-mesin yang ada dalam daftar inventarisasi dengan menghitung biaya kepindahan mesinmesin, biaya bongkar dan memasang kembali sampai berfungsi normal, telah diperhitungkan dan dinilai sesuai ketentuan Undangundang, sedangkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pihak pemohon keberatan yang dipakai dasar oleh Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dalam menghitung nilai ganti rugi mesin-mesin milik Pemohon Keberatan bukan Penilai yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah, apalagi penilaian tersebut untuk kepentingan internal dari PT Mitra Olah Bumi yang dibuat tanggal 6 Juli 2004, tidak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012.

1.6 Amar Putusan

- a. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III PT MITRA OLAH BUMI tersebut;
- b. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II GM PT PERTAMINA PERSERO CILACAP REFINERY UNIT IV DI KABUPATEN CILACAP dan Pemohon Kasasi III KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP tersebut;
- c. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018.PN Clp., tanggal 17 Oktober 2018; d. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan untuk Seluruhnya;
- d. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

2. Pembahasan

2.1 Wewenang Penilai Pertanahan dalam menaksir nilai nominal ganti kerugian obyek pengadaan tanah

Pasal 63 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, menyebutkan bahwa penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa Penilai atau Penilai Publik. Jasa Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang pengadaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dibidang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah. Pelaksanaan pengadaan Penilai dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam hal pemilihan Penilai tidak dapat dilaksanakan, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menunjuk Penilai Publik, hal ini diatur dalam Pasal 64.

Bukti fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah tanggal 21 Mei 2018 nomor 6061/KEP-33.100/V/2018 tentang Penetapan Penilai Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek RDMP Pertamina RU IV Cilacap di Kabupaten Cilacap menegaskan, bahwa Penilai yang memiliki wewenang untuk meneliti nilai ganti rugi dalam kasus ini adalah Kantor Jasa Penilai Publik Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan, sebab penunjukannya dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Desember 2017 nomor 16/Pgd.Tnh/BPN.33/2017 tentang Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah

Kemudian dijelaskan dalam duduk perkara putusan Bahwa Termohon Keberatan I telah melaksanakan inventarisasi dan investigasi asset bagi pihak terdampak yang hasil akhirnya dituangkan dalam daftar daftar nominatif yang menjadi dasar bagi KJPP melakukan penilaian kemudian penilaian tersebut dijadikan dasar melakukan musyawarah ganti rugi dan didapat nominal ganti rugi sebesar Rp. 4.425.800.000. Hal ini juga menjadi bukti bahwa KJPP adalah Penilai yang berwenang, yaitu berdasarkan keterlibatannya mulai dari kedudukannya sebagai pihak yang diberikan daftar nominatif pengadaan tanah untuk proyek RDMP Pertamina RU IV oleh Kepala Kantor Pertanahan Cilacap, sebagai pihak yang menaksir nilai Ganti Rugi atas asset asset milik PT Mitra Olah Bumi atas dasar daftar nominatif, serta sebagai pihak yang nilai taksirannya digunakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sebagai dasar pertimbangan menetapkan nominal ganti rugi, dan kesemuanya itu adalah wewenang dan hak dari Penilai atau Penaksir Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah. Sedangkan Tim Penilai pihak pemohon keberatan bukan merupakan Penilai yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Taksiran yang dilakukannya pada tahun 2004 pun demi kepentingan PT Mitra Olah Bumi semata, bukan untuk pengadaan tanah demi kepentingan umum. Disamping itu, perbedaan tahun yang cukup jauh juga memberikan perbedaan harga yang cukup signifikan, maka dari itu tidak tepat jika Hakim Pengadilan Negeri Cilacap menggunakan hasil taksiran dari Tim Penilai pihak pemohon keberatan sebagai bahan acuan memutus hasil sengketa nilai nominal ganti rugi.

2.2 Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian atas suatu bidang tanah dalam proses pengadaan tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 474 K/Pdt/2019

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Cilacap telah salah menerapkan hukum. Sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh penilai dilakukan bidang per bidang tanah meliputi:

- a. Tanah
- b. Ruang atas tanah dan bawah tanah
- c. Bangunan
- d. Benda yang berkaitan dengan tanah dan atau;
- e. Kerugian lain yang dapat dinilai;

mesin-mesin bukan termasuk objek penilaian ganti rugi yang dinilai secara utuh. Kedudukannya sendiri termasuk kedalam perhitungan benda lain yang berkaitan dengan tanah, yairu bangunan pondasi sebagai kedudukan mesin. KJPP telah menghitung mesin-mesin yang ada dalam daftar inventarisasi dengan menghitung biaya kepindahan mesin-mesin, biaya bongkar dan memasang kembali sampai berfungsi normal, sesuai ketentuan Undang-undang. Kemudian perhitungan ini juga sudah dijadikan dasar oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam menetapkan nilai ganti rugi

Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pihak pemohon keberatan yang dipakai dasar oleh Judex Facti dalam menghitung nilai ganti rugi mesin-mesin milik Pemohon Keberatan adalah tidak pas. Selain bukan sebagai penilai yang berwenang, penilaian yang dilakukan Tim Penilai pihak pemohon keberatan terhadap asset milik PT Mitra Olah Bumi juga dilakukan pada tahun 2004, yang mana sangat mungkin untuk terjadi perbedaan taksiran harga yang cukup tinggi. Maka Hakim Mahkamah Agung berpendapat tidak seharusnya penilaian dari Tim Penilai pihak pemohon keberatan ini dijadikan dasaran dalam menetapkan nominal ganti rugi dalam sengketa ini.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Mengenai wewenang Penilai Pertanahan dalam menaksir nilai nominal ganti kerugian obyek pengadaan tanah dapat diketahui melalui pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait bahwasanya Penilai pertanahan yang berwenang untuk menaksir objek ganti rugi dalam

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah Penilai Pertanahan yang ditunjuk oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang penunjukannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Mengenai pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan penetapan ganti kerugian atas suatu bidang tanah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 474 K/Pdt/2019 adalah Hakim Pengadilan Negeri Cilacap mengeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu menjadikan pertimbangan dalam putusannya bahwa mesin-mesin produksi harus dihitung sebagai ganti rugi objek pengadaan tanah yang berdiri sendiri, padahal menurut Pasal 32 ayat (1) Undang Undang nomor 2 tahun 2012 mesin-mesin produksi tidak termasuk objek ganti rugi yang dihitung tersendiri

2. Saran

Meskipun penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai yang berwenang bersifat tidak mutlak, yaitu hanya digunakan sebagai dasar pertimbangan penentuan musyawarah nominal ganti rugi pengadaan tanah, namun tetap saja hakim dalam memberikan pertimbangan yang mengarah kepada pemberian keputusan diharuskan menelaah secara mendalam terlebih dahulu terhadap kasus tersebut dan poin-poin yang menjadi dasar hukumnya supaya pernyataan, pertimbangan, dan putusan yang ditetapkan sejalan dan berdasar atas ketentuan hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak, juga dalam rangka menegakkan hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Sarjita. (2005). *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No.34 Tahun 2003)*. Yogyakarta: Tugu Jogja.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.